

Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur

Mohammad Fakhri Abdul Malik*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fakhriam10@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

Abstract. Today, drug dealers are not only carried out by adults but many minors become criminals of narcotics trafficking. Children should be a well-protected and raised generation in order to be the successor of the nation that leads and builds this country. Based on these problems, it can be formulated several formulations of the problem, namely what are the factors that cause narcotics trafficking crimes committed by minors and How to Counter the criminal acts of narcotics circulation committed by minors based on the verdict 14 /Pid.Sus-Anak/2020 /PN. Blb. The research method used in this research is normative juridical, a study that deductively begins with an analysis of the articles and laws and regulations that govern the problems in the thesis. Normative means legal research that aims to acquire normative knowledge about the relationship between one regulation to another and its application in practice (the study of verdicts). Factors for the occurrence of children as victims of narcotics abuse consist of 2 factors, namely internal factors and external factors. Countermeasures against narcotics trafficking crimes committed by minors can be done with penal efforts and non-penal efforts. Penal efforts are efforts to deal with criminal acts by using the means of criminal law upaya penal in court decision No.14/ Pid.Sus.Anak / 2020/ PN. Blb is declaring the child defendant SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN guilty and criminally charged against sunandar children Alias NANDAR Bin IPIN guilty and imposed a prison sentence for 2 (two) years in LPKS and job training for 6 months in social services while non-criminal efforts are efforts to deal with crimes committed without using criminal law.

Keywords: *Narcotics, Children, Countermeasures.*

Abstrak. Dewasa ini kalangan pengedar narkotika tidak hanya dilakukan oleh kaum dewasa saja akan tetapi banyak anak dibawah umur menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Anak seharusnya menjadi generasi yang dilindungi dan dibesarkan dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang memimpin dan membangun negara ini. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yaitu Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan Bagaimana Penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan putusan 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Faktor-faktor terjadinya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari adanya 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana upaya penal pada putusan pengadilan No.14/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Blb adalah menyatakan terdakwa anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN bersalah dan Menjatuhkan pidana terhadap anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKS Dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial sedangkan upaya non penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana.

Kata Kunci: *Narkotika, Anak, Penanggulangan Tindak Pidana.*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tidak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Anak merupakan salah satu generasi muda yang juga menjadi salah satu sumber daya manusia penting bagi sebuah negara. Seorang Anak merupakan karunia dari Tuhan yang Maha esa serta memiliki potensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia khususnya internasional, Indonesia telah ikut pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Salah satu keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikat narkoba juga menjadi salah satu faktor banyaknya keterlibatan anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut.

Mempelajari kriminologi (kejahatan) antara lain, lebih jauh ditujukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi lebih menekankan kepada usaha untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan tersebut terjadi selain itu juga dapat memberikan sanksi pada pelaku serta pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Maka sangat dibutuhkan ilmu kriminologi untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur dapat terjadi.

Fenomena yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba oleh anak salah satunya di Kota Cimahi, Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Data dari BNN Kota Cimahi bahwa pada tahun 2020 tercatat ada 1.909 pelajar yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba Kasus pelajar yang menyalahgunakan narkoba, tingkat coba pakai di Kota Cimahi dinilai cukup tinggi. Pasalnya, sebanyak 1.909 pelajar terindikasi jadi narkoba. Pelajar itu tersebar di 38 SMP, 16 MTs, 16 SMA, 24 SMK dan 9 MA serta diantaranya ada yang menjadi pengedar.

Salah satu bentuk tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak adalah kasus perkara Pengadilan Bale Bandung nomor perkara 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb .Anak Nandar 14 tahun yang merupakan seorang anak SMP diketahui dia menjadi pengedar narkoba jenis ganja dan juga ia juga sudah mampu menyewa kurir narkoba dalam arti ia juga merupakan seorang bandar narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
 2. Bagaimana Penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan putusan 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BLB?
- Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan anak sebagai pengedar narkoba
 2. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan putusan 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BLB

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair : Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM – PDM – 133/CMH/06/2020 pada tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis ganja” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung selama 4 (empat) bulan dikurangi selama anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN berada dalam tahanan, dan agar anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Paket berisi biji, bahan / daun narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah dus berisi biji, bahan/daun narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair : Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, Sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas harus mempertimbangkan dakwaan subsidairitas tersebut satu persatu dari dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) , dalam bentuk

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pid.Sus-Anak/2020 Pn.Blb Menyatakan anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis ganja”.

Menjatuhkan pidana terhadap anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Yayasan Bahtera Bandung

Memerintahkan anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN menjalankan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kota Cimahi

Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani ;

Menetapkan anak tetap dalam tahanan ;

Memerintahkan Barang bukti berupa :

- 6 (enam) Paket berisi biji, bahan / daun narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) buah dus berisi biji, bahan / daun narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terdapat :
- 1 (satu) bungkus kertas bergaris berisi biji, bahan/daun narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) buah toples berisi biji, bahan/daun narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) linting kertas papir didalamnya terdapat biji, bahan/daun narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, dan
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi biji, bahan/daun narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkoba yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Beberapa tahapan proses ketergantungan narkoba tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Eksperimen (The Experimental Stage). Motif utama dan pemakaian eksperimen adalah rasa ingin.tahu dan keinginan untuk mengambil risiko, yang keduanya merupakan ciri-ciri khas kebutuhan remaja.
2. Tahap Sosial (The Social Stage) Konteks pemakaian pada tahap ini berkaitan dengan aspek sosial dan pengguna. Misalnya, pemakaian yang dilakukan saat bersama teman-teman pada saat pesta atau kumpul-kumpul. Rasa ingin tahu dan keinginan mencari ketegangan (thrillseeking), dan tingkah laku menyimpang merupakan motivasi utamanya. Kelompok teman merupakan fasilitas dalam penggunaan sosial. Obat-obat yang ada dibagi tanpa memungut bayaran, atau secara gratis.
3. Tahap Instrumental (The instrumental Stage). Pada tahap instrumental, melalui pengalaman coba-coba dan meniru, bahwa penggunaan dapat bertujuan memanipulasi emosi dan tingkah laku, mereka menemukan bahwa pemakaian obat dapat mempengaruhi perasaan dan aksi, mendapatkan mood yang berayunayun, dan bertujuan untuk menekan perasaan atau tujuan memperoleh hedonistik (kenikmatan) dan kompensatori (mengatasi stres dan perasaan tidak nyaman).
4. Tahap Pembiasaan Pada tahap ini, jika tidak ditemukan obat yang bisa digunakan, akan mencari obat lain, untuk menghindari gejala putus obat atau zat. Pada tahap ini mereka lebih sensitif lekas marah, gelisah dan depresi. Mereka akan merasa kesulitan berkonsentrasi, duduk dengan tenang atau tidur dengan nyenyak. Mereka akan memakai obat dengan dosis yang bertambah, dan mencoba obat lain untuk menggantikan

ketidaknyamanannya.

Disisi lain Pada undang undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotik aatau Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”.

Faktor internal keterlibatan anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba, antara lain :

1. Faktor Usia

Usia belia pada dasarnya belum mampu menerima pengaruh buruk dari luar, hal ini dapat menjadi faktor penyebab pribadi anak untuk melakukan suatu penyimpangan perilaku, dalam usia belia cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang bersifat negatif, disebabkan ingin mencoba hal-hal baru guna mencari jati diri, pengalaman dan menunjukkan keberadaannya kepada teman teman sebaya. Disamping itu mental anak yang belum siap untuk mempertimbangkan baik dan buruk hal-hal baru yang ia terima dari lingkungan sekitar.

2. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan terjadi disebabkan anak tidak mampu menghadapi/ mengatasi masalah yang dihadapinya. Keadaan jiwa yang masih labil, jika ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai narkoba, maka anak akan dengan mudah terlibat kenakalan remaja pengguna narkoba jiwa, bahwa reaksi frustasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks, sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya.

Faktor Eksternal Keterlibatan Anak Dibawah Umur Sebagai Pengedar Narkoba

1. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga yang kurang seperti ketika anak menginginkan atau meminta sesuatu yang orang tua tidak mampu untuk memenuhi keinginan si anak tersebut yang disebabkan pendapatan dari orang tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal itu juga menjadi alasan utama mengapa anak melakukan kejahatan. Keadaan ekonomi seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan si anak. Keadaan keluarga yang seperti ini mengakibatkan anak akan mengalami frustasi, dan menghalalkan segala cara yang menyebabkan si anak mau menjadikan dirinya perantara jual beli agar mendapatkan tambahan uang jajan dan juga mau mengikuti penampilan gaya masa kini, akan tetapi beberapa dari mereka ada yang tidak mengetahui apa yang mereka antarkan yang pasti mereka ketahui hanya untuk mendapatkan uang.

2. Faktor Ilmu Pengetahuan Teknologi

Kemudahan anak mendapatkan banyaknya beredar jenis-jenis narkotika yaang beredar didapatkan oleh anak melalui jejaring sosial media seperti melalui facebook. Dan mengedarkannyapun melalui facebook anak tersebut pada orang yang ingin membeli narkotika tersebut. Dalam putusan yang dibawa oleh penulis bahwa faktor terjadinya kasus yang terjadi di Bale Bandung yaitu anak Sunandan bersama temannya mengedarkan narkotika melalui jejaris sosial media facebook dan juga ia mendatkannya dari facebook.

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman merupakan salah satu penyebab terjadinya anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika .Terlihat bahwa anak sunandar untuk mengedarkan narkotika

dilakukan bersama kawan-kawannya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang anak.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

1. Upaya Penal

Penulis berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat mengingat adanya permufakatan jahat antara terdakwa anak Sunandar dengan untuk bersama-sama mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan saksi Roswildan Wilaga bersedia. Kemudian Anak menghubungi akun “langit senja” dan meminta uang sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan mengirimkan uang kepada Anak secara bertahap, lalu Anak bersama saksi Roswildan Wilaga menggunakan uang tersebut untuk menyewa kosan di daerah Kampung Baru Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pembungkusan / packing narkotika golongan I jenis ganja dan kemudian Anak membeli alat-alat untuk membungkus ganja dari mulai timbangan sampai dengan plastik sedangkan saksi Roswildan Wilaga bertugas mempacking atau membungkus narkotika golongan I jenis ganja sesuai dengan pesanan dari pembeli dan setelah terbungkus rapi, selanjutnya saksi Roswildan Wilaga mengirimkan paket ganja ke alamat pembeli melalui jasa ekspedisi ke berbagai daerah namun alamat lengkapnya Anak lupa diantaranya Kalimantan, Jawa Timur (akun facebook Roby), Bekasi (akun facebook Bakoye), Kabupaten Garut (akun facebook Rozab). Mengingat umur terdakwa yang masih dibawah umur yakni 14 tahun maka tidak seharusnya terdakwa melakukan hal tersebut. Maka dari itu dalam dakwaannya jaksa penuntut. Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengenal tentang Diversi dan Restoratif justice yaitu suatu konsep untuk mengalihkan proses peradilan pidana anak dari formal menuju non formal dan konsep diversi tersebut wajib untuk diupayakan oleh penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri. Namun dalam kasus ini penulis tidak menemukan adanya upaya diversi yang dilakukan oleh penegak hukum. bahwa diversi hanya bisa dilakukan Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Narkotika, memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar ketentuan berupa pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah paling banyak dan paling sedikit 60 juta rupiah. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukum penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih rendah 1 (satu) tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum dan denda sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), penulis sependapat dengan putusan majelis hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa, hakim berpendapat bahwa penuntut umum yang menuntut pidana penjara bagi anak, hanya melihat dari segi perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan anak saja tidak melihat dari segi humanistik dan futuristik anak kedepannya dengan kata lain penuntut umum belum mengedepankan prinsip restorative justice dalam perkara ini mengingat bahwa terdakwa adalah anak dibawah umur yang masih butuh perlindungan dan keadilan. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat sebagai preventif bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri karena dalam Lembaga Pembinaan khusus bagi pelaku Anak dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Anak untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga tersebut.

2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana saja, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Terdapat dua sisi keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

- a. Dalam sisi hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesuai dengan penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyesuaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyakitnya. Hukum pidana dianggap berfungsi setelah kejahatan terjadi sehingga hukum pidana tidak mempunyai efek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
- b. Dalam hal kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan faktor yang kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial. Menurut pandangan politik kriminal secara makro, non penal merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling efektif.

Hal ini dikarenakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, upaya penanggulangan agar anak tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika dapat berupa pendidikan sosialisasi, peran orang tua, dan rehabilitasi/pengobatan apabila anak sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pendidikan melalui lembaga sekolah dapat mempengaruhi seorang anak agar mencegah terjadinya kejahatan kepada siswa-siswanya melalui peningkatan kepekaan siswa terhadap lingkungan, bagi para pendidik disekolah harus mengingatkan kepada anak-anak muridnya untuk lebih menjaga pergaulan dilingkungannya.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

1. Pencegahan Primer: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan sekunder: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan tersier: pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw. Ketiga pencegahan tersebut tentunya mempunyai sasaran, khalayak, tujuan dan metode khusus, serta implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan berlangsung di lapangan. Tidak menutup kemungkinan banyak hal lain diluar teori dan konsep tersebut. Dari sinilah hendaknya kita mampu berbuat berbagai teknik dan strategi lain yang dianggap lebih efektif lagi untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai berikut:
 - a. Faktor Intern yang terdiri dari faktor usia dan kejiwaan
 - b. Faktor Ekstern yang terdiri dari faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor ilmu pengetahuan teknologi
2. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana peredaran narkotika oleh anak dapat ditempuh melalui upaya penal dan upaya non penal
 - a. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana dalam putusan pengadilan negeri dengan terdakwa Sunandar majelis hakim menyatakan menjatuhkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara di LPKS selama 2 (dua) tahun penjara dan pelatihan kerja di dinas sosial selama 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - b. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan tanpa memakai sarana hukum pidana adapun upaya non penal dalam menanggulangi anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan upaya pre-emptif berupa edukasi atau pembelajaran yang diberikan terhadap anak terkait bahaya narkotika di usia dini ini merupakan tugas dari BNN sebagai promotor terhadap pencegahan narkotika dan juga sekolah sebagai serta berupa pengendalian yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya kepolisian pada jalur-jalur peredaran narkotika yang biasa dilakukan oleh anak agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana peredaran narkotika pada anak.

Acknowledge

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini dalam membahas Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pembaca sekaligus. Tak lupa terimakasih kepada orang tua, keluarga serta dosen fakultas hukum UNISBA yang telah membimbing selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran di penelitian ini. Peneliti ucapkan terimakasih.

Daftar Pustaka

- [1] Alam AS dan Ilyas, A. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- [2] Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- [3] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, kriminologi perspektif hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- [4] W.J.S. Poerwadarminta, 1984, kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko.
- [5] Gomgom T.P. Siregar Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika jurnal Vol. 4. No. 2 November 2019
- [6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [7] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- [8] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- [9] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [10] <https://www.ayobandung.com/cimahi/pr-79664483/ribuan-pelajar-di-cimahi-terindikasi-jadi-pengguna-baru-narkoba?page=all> / diakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 12.30